



## BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG  
BENTUK DAN GAMBAR LOGO PERUSAHAAN DAERAH SABALONG SAMAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa, bentuk dan gambar logo Perusahaan Daerah Sabalong Samawa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Logo Perusahaan Daerah Sabalong Samawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008

47



Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 601);

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PERUSDA adalah Perusahaan Daerah Sabalong Samawa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.

## BAB II BENTUK, GAMBAR DAN MAKNA LOGO

### Pasal 2

Bentuk dan gambar logo PERUSDA adalah sebagai berikut:



### Pasal 3

Makna logo PERUSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. Tulisan PERUSDA adalah singkatan dari Perusahaan Daerah.
2. Tulisan SABALONG SAMAWA adalah nama dari Perusahaan Daerah.
3. Logo SS yang membentuk kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas mengartikan bahwa PERUSDA selalu menawarkan usaha kepada masyarakat dengan sistem pelayanan prima. ✓



4. Bundaran merah dan biru pada logo SS menyatakan bahwa PERUSDA optimis bahwa usaha yang dijalankannya akan terus berputar dan mengalami trend peningkatan setiap tahunnya.
5. Warna pada logo:
  - a. warna merah menyatakan keberanian dalam berusaha, tidak mudah menyerah, dan tidak takut berkompetisi;
  - b. warna biru menyatakan sifat keramah tamahan dalam melayani pelanggan;
  - c. warna biru tua menyatakan sejarah PERUSDA berdiri pada tahun 1962;
  - d. warna biru muda menyatakan bahwa PERUSDA dikelola dengan konsep baru oleh para profesional; dan
  - e. warna putih menyatakan niat tulus, ikhlas dan jujur dalam menggapai tujuan perusahaan.
6. Perisai segilima menyatakan bahwa PERUSDA berideologikan Pancasila dan dalam melaksanakan kegiatan PERUSDA patuh dan taat kepada peraturan dan perundang-undangan.


### BAB III KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 23 Januari 2014

 BUPATI SUMBAWA,

 JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 23 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
RASYIDI